



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.G/2013/PA Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;
meiawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 685/Pdt.G/2013/P Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Pare-Pare;
- 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di BTN Sekkang Mas..
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah.
6. Bahwa adapun penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon adalah
 - a. Termohon tidak mau mendengar perkataan pemohon sebagai suami dan kepada keluarga.
 - b. Termohon sering keluar malam.
 - c. Adanya pihak ketiga (orangtua termohon) yang selalu ikut campur masalah rumah tangga pemohon dengan termohon.
7. Bahwa percekcoan antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April, pemohon menegur termohon yang seringkali keluar malam karena pemohon tidak menyukai sifat termohon tersebut, namun termohon malah mengusir pemohon pergi dari rumah termohon sehingga pemohon kembali ke rumah orangtua pemohon di Jl. Abdullah Pinrang.
8. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon pisah ternpat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan lebih sejak bulan April 2013 sampai sekarang.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya- dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ! pemohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara pemohon dan termohon telah rukun kembali;

Bahwa termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang , bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor : 685/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari termohon atas pencabutan perkara oleh pemohon tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 685/Pdt.G/2013/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Drs. Abd. Rasyid. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Sehati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hj. Nuraeni 5, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rasyid.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)